

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Mereka selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Di masa modern, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi tersebut merupakan kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka manusia tidak perlu repot kepanasan atau kehujanan ketika bepergian. Waktu tempuh menjadi singkat dan menjadi lebih menyenangkan. Meskipun membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan lalu lintas. Di Negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor dan mobil misalnya berjalan melawar, menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm, hal inilah merupakan pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas.

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan

semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Negara berkembang dan Negara maju. Angka kematian menurut WHO telah mencapai 1.170.694 orang di seluruh dunia. Jumlah ini setara dengan 2,2% dari seluruh jumlah kematian di dunia dan mencapai urutan kesembilan dari sepuluh penyebab kematian.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3, Undang – undang dasar 1945² di dalam penjelasan resminya berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum (*Recht Staat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Mach Staat*)”. Oleh karena hal tersebut sudah sesuai dengan tugas dan wewenang hukumnya, sedangkan tindakan yang melampaui tugas dan wewenang hukumnya atau memang tidak mempunyai wewenang untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi yang berkaitan dengan peraturan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Tentang lalu lintas yang berkaitan dengan peraturan perundangundangan lalu lintas seperti :

¹ http://id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_Lalu_Lintas.diakses pada tanggal 09 Desember 2018 pukul 22.15

² Lihat pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republic Inonesia

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksanaan No.27 Tahun 1983;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia.
4. Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Seorang pengendara tentunya mengetahui bahwa ia haruslah menaati rambu-rambu lalu lintas. Maka pengendara yang baik adalah pengendara yang menaati rambu-rambu lalu lintas yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan bersama. Sehingga sudah seharusnya bagi seorang untuk menaati kesepakatan ini. Sebagai buktinya bahwa setiap pengendara mesti sudah menyepakati peraturan lalu lintas adalah surat izin mengemudi (SIM) yang telah dia dapatkan.

Lalu lintas dan Angkutan jalan raya mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sehingga jalan raya merupakan salah satu prasarana yang sangat menunjang bagi kebutuhan hidup masyarakat dalam melakukan aktivitas

sehari-hari, dikarenakan jalan raya sebagai salah satu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan kendaraan bermotor, mobil, dan angkutan jalan raya lainnya. Berkendara menggunakan mobil dan angkutan jalan raya di kota-kota besar yang memiliki arus lalu lintas yang selalu sibuk tentu saja bukan hal yang mudah dan nyaman, sehingga dari pihak kepolisian mengambil tindakan untuk pengamanan jalan sebagaimana dalam Undang-Undang NO 22 Tahun 2009 menyatakan yang mana pada Undang-Undang itu tertulis:

1. terwujudnya Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan raya yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi.

Salah satu aspek kehidupan yang secara nyata dapat dilihat adalah banyak terjadi pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Dengan demikian tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih rendah. Mengenai hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan undang-undang tersebut berdasarkan Bab II Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009 adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kondisi lalu lintas kita sepertinya belum berubah ke arah yang lebih baik, bahkan cenderung melanggar terhadap peraturan lalu lintas tersebut. Disiplin pengemudi yang rendah seperti pengemudi angkutan umum yakni mobil pribadi, bus, serta mobil angkutan dan kendaraan sepeda motor.

Seiring perkembangan zaman banyak dari masyarakat yang tidak menaati ketentuan berlalintas. Termasuk juga seperti yang terjadi di Provinsi Gorontalo khususnya Kota Gorontalo, berdasarkan data pengambilan data awal yang di himpun oleh penulis dari Kapolres kota Gorontalo, yang dalam hal ini dari dislantas Polres Kota Gorontalo. Bahwa data pelanggaran lalulintas selama hari libur dalam 5 (lima)

tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Hal di gambarkan berdasarkan presentase angka dari tahun 2014 berjumlah 206 kasus, tahun 2015 berjumlah 262, pada tahun 2016 berjumlah 301, pada thun 2017 berjumlah 422, dan pada tahun 2018 berjumlah 563.³

Dengan banyaknya kasus penindakan di hari libur oleh kepolisian, ada hal yang penting untuk di telusuri. UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak meyebutkan secara tersurat mengenai dibolehkannya aparat kepolisian yang dalam hal ini adalah polisi lalu lintas dalam melakukan penindakan di hari libur, akan tetapi secara tersirat Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009 adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain pasal Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik tepatnya pada pasal 13 point (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; dan Point (b) menegakkan hukum. Selain pasal 13, juga di jelaskan secara rinci dalam pasal 14 ayat 1 point (b). menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Dalam kasus

³ Data bersumber dari Dislantas polres Kota Gorontalo yang di himpun pada tanggal 30 desember 2018

penindakan lalu lintas oleh kepolisian di Indonesia. Kebanyakan pelanggaran, seperti tidak menaati rambu-rambu lalu lintas sehingga mengakibatkan arus jalan menjadi macet dan juga kecelakaan karena tidak menaati rambu-rambu lalu lintas. Berbagai upaya dilakukan sebagai langkah menanggulangi kecelakaan yang hal tersebut diagendakan oleh aparat seperti pengambilan SIM yang saat ini di Gorontalo sudah melalui tes, baik tes tertulis maupun tes fisik. Hal ini dilakukan agar dalam berkendara para pengguna jalan raya tahu rambu-rambu lalulintas. Meskipun banyak orang yang menganggap pengambilan SIM yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Gorontalo dinilai terlalu berat sehingga hal tersebut dijadikan alasan untuk tidak mengambil SIM. Padahal kalau kita berfikir rasional teknis pengambilan SIM yang telah di terapkan itu sudah sesuai dengan standar Operasional Prosedur (SOP) dimana fungsinya disini agar masyarakat lebih memhami rambu-rambu lalulintas di jalan raya.

Berdasarkan kronologi diatas maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian ***“Tinjauan yuridis terhadap penindakan lalulintas dan angkutan jalan raya di hari libur oleh kepolisian”***.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi kajian utama dari penulis. Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana ketentuan undang undang nomor 22 tahun 2009 terhadap penindakan lalulintas dan angkutan jalan raya oleh kepolisian dihari libur ?
2. Faktor apa yg mendorong kepolisian melakukan penindakan lalu lintas pada hari libur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai pada penyusunan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis tentang Bagaimana ketentuan undang undang nomor 22 tahun 2009 terhadap penindakan lalulintas dan angkutan jalan raya oleh kepolisian dihari libur.
2. Mengetahui dan menganalisis tentang Faktor apa yg mendorong kepolisian melakukan penindakan lalu lintas pada hari libur

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan terjawabnya rumusan masalah secara akurat. Manfaat penelitian harus dapat dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat praktisnya. Karena penelitian selalu dibuat dengan dukungan beberapa kajian teoritis dan temuan sebelumnya, maka akan mempunyai manfaat teoritis. Adapun manfaat penulisan dari penelitian ini adalah.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan peran lembaga pengawasan internal dalam hal ini adalah “Tinjauan yuridis terhadap penindakan lalulintas dan angkutan jalan raya di hari libur oleh kepolisian”.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas Negeri Gorontalo, penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangsi keilmuan kepada UNG sebagai almamater tercinta tempat peneliti menempu pendidikan dan menimba ilmu.
2. Bagi jurusan ilmu hukum, penelitian ini diharapkan akan menjadi tambahan referensi bagi kepastakaan ilmu hukum umunya dan bagi para peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Sebagai bahan perbandingan bagi pelanggaran selanjutnya khususnya yang menyangkut pelanggaran lalu lintas jalan.
4. Memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat serta mahasiswa dalam rangka pengembangan pola pemikiran yang obyektif terhadap perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang menyangkut lalu lintas jalan.

5. Menjadi salah satu bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.
6. Menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakkan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakkan hukum terhadap maraknya pelanggaran lalu lintas di Kota Gorontalo.
7. Menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
8. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai pelanggaran lalu lintas dan penanggulangannya.
9. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan merupakan sumbangsi pemikiran peneliti terhadap dunia hukum dan sekaligus sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum.